



**PUTUSAN**

**Nomor 133 / Pid.B / 2018 / PN WKB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **TIMOTIUS TARI YINGO Alias TARI MANTAN;**  
Manubani;  
Tempat Lahir : 19 tahun / 12 Maret 1999;  
Umur/tanggal lahir : Laki – laki;  
Jenis Kelamin : Indonesia;  
Kebangsaan : Kampung Manubani, Desa Kahale, Kecamatan  
Tempat tinggal : Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;  
Kristen Katholik;  
Agama : Petani;  
Pekerjaan :

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Wkb tanggal 03 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Wkb tanggal 03 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 133/ Pid.B / 2018 / PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa TIMOTIUS TARI YINGO Alias TARI MANTAN, telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak Pidana "PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIMOTIUS TARI YINGO Alias TARI MANTAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju jenis sweater warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar baju kaos hijau;
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;Dikembalikan kepada keluarga korban MARTINUS BIJA RANGGA Alias TINUS BIJA.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125R warna putih dan Spakbor depan warna hijau dengan nomor mesin: HB61E1432297 dan nomor rangka: MH1HB61188K434216;
  - 1 (satu) lembar kain selendang motif sumba, warna ungu dengan les warna jingga;Dikembalikan kepada terdakwa TIMOTIUS TARI YINGO Alias TARI MANTAN.
  - 1 (satu) batang parang hulu tanduk warna hitam dengan motif ukiran kepala Naga dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka yang dililit dengan tali nilon sebanyak 14 lilitan;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 133/ Pid.B / 2018 / PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa TIMOTIUS TARI YINGO Alias TARI MANTAN pada hari Jumat, Tanggal 22 Juni 2018, sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni Tahun 2018, bertempat di rumah saksi KATARINA KAKA NDAHA, tepatnya di Kampung Patuna Kura, Desa Radamalandu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan sengaja merusak kesehatan yang mengakibatkan kematian, yaitu matinya korban atas nama MARTINUS BIJA RANGGA Alias TINUS BIJA"*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X, warna putih dari rumahnya menuju Kampung Patunu Kura, setibanya dirumah tempat kejadian, terdakwa melihat korban sedang duduk dibale-bale. Kemudian, terdakwa mendatangi korban dan menanyakan tentang kejelasan STNK sepeda motor milik terdakwa yang digadai oleh korban sebelumnya. Melihat terdakwa, korban turun dari bale-bale dan mendekati terdakwa. Karena merasa ada perlawanan dari korban, terdakwa langsung menghunuskan parang miliknya kepada korban. Korban dengan tangan kosong menantang terdakwa yang sudah menghunuskan parangnya tersebut. Setelah itu, terdakwa langsung mengayunkan parang miliknya dan menebas bagian kepala korban yang mengenai kepala dan telinga kiri, sehingga mengakibatkan korban terjatuh. Kemudian, terdakwa mengayunkan lagi parang miliknya dan menebas korban yang mengenai bagian pundak kiri korban. Korban berusaha bangun dan menghindari masuk kembali ke bale-bale, melihat hal tersebut, terdakwa mengayunkan dan menebas lagi korban untuk ketiga kalinya yang mengenai bagian pinggang bawah korban. Setelah itu, terdakwa meninggalkan korban.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 221/ VER/ 10/ VII/ 2018, tanggal 10 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. HANSEN ANGKASA**, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karitas, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama MARTINUS BIJA RANGGA Alias TINUS BIJA dengan hasil pemeriksaan:
  - Pemeriksaan luka-luka:

Hal 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 133/ Pid.B / 2018 / PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka terbuka pada kepala pelipis kiri.

5 cm dari sudut mata luar kiri, hingga telinga kiri, permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan lunak, otot tampak terpotong sebagian. Luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 7 cm.

2. Luka terbuka pada telinga kiri yang membagi dua daun telinga.

Permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka tulang lunak telinga. Luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 4 cm.

3. Luka terbuka pada pundak kiri.

Melintang dari sisi belakang pundak kiri, sekitar 2 cm dari tulang belikat kiri bagian depan sekitar 6 cm dari dasar leher, permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka sebagian jaringan lunak, sebagian otot dan kapsul sendi, otot tampak terpotong sebagian. Luka dirapatkan membentuk garis sepanjang 20 cm.

4. Luka terbuka pada kepala kiri.

Sekitar 5 cm dari sumbu tengah belakang tubuh hingga telinga kiri, permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka tulang dan jaringan lunak, luka membagi 2 tengkorak kepala. Luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 8 cm.

5. Luka terbuka pada punggung atas hingga bokong.

Sekitar 1 cm dari pertengahan bokong kiri, hingga punggung bawah bagian kanan, permukaan rata, otot tampak terpotong sebagian. Luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 20 cm.

6. Luka terbuka pada jari telunjuk.

Sekitar 1 cm dari sendi jari, permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka tulang, otot dan jaringan lunak, otot dan tulang tampak terpotong sebagian. Luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 1 cm.

Hal 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 133/ Pid.B / 2018 / PN Wkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Luka terbuka pada jari tengah.

Sekitar 1 cm dari sendir jari, permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka tulang, otot dan jaringan lunak, otot dan tulang tampak terpotong sebagian. Luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 1 cm.

- Korban dirawat sekitar 2 jam di ruangan perawatan HCU Rumah Sakit Karitas – Waitabula.
- Korban dalam keadaan meninggal dunia.

Dengan kesimpulan pemeriksaan: luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang dapat menimbulkan ancaman kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa TIMOTIUS TARI YINGO Alias TARI MANTAN pada hari Jumat, Tanggal 22 Juni 2018, sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni Tahun 2018, bertempat di rumah saksi KATARINA KAKA NDAHA, tepatnya di Kampung Patuna Kura, Desa Radamalando, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“dengan sengaja merusak kesehatan yang mengakibatkan luka berat, yaitu korban atas nama MARTINUS BIJA RANGGA Alias TINUS BIJA”*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X, warna putih dari rumahnya menuju Kampung Patunu Kura, setibanya di rumah tempat kejadian, terdakwa melihat korban sedang duduk dibale-bale. Kemudian, terdakwa mendatangi korban dan menanyakan tentang kejelasan STNK sepeda motor milik terdakwa yang digadai oleh korban sebelumnya. Melihat terdakwa, korban turun dari bale-bale dan mendekati terdakwa. Karena merasa ada perlawanan dari korban, terdakwa langsung menghunuskan parang miliknya kepada korban. Korban dengan tangan kosong menantang terdakwa yang sudah menghunuskan parangnya tersebut. Setelah itu, terdakwa langsung mengayunkan parang miliknya

Hal 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 133/ Pid.B / 2018 / PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menebas bagian kepala korban yang mengenai kepala dan telinga kiri, sehingga mengakibatkan korban terjatuh. Kemudian, terdakwa mengayunkan lagi parang miliknya dan menebas korban yang mengenai bagian pundak kiri korban. Korban berusaha bangun dan menghindari masuk kembali ke bale-bale, melihat hal tersebut, terdakwa mengayunkan dan menebas lagi korban untuk ketiga kalinya yang mengenai bagian pinggang bawah korban. Setelah itu, terdakwa meninggalkan korban.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 221/ VER/ 10/ VII/ 2018, tanggal 10 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. HANSEN ANGKASA**, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karitas, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama MARTINUS BIJA RANGGA Alias TINUS BIJA dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan luka-luka:

1. Luka terbuka pada kepala pelipis kiri.

5 cm dari sudut mata luar kiri, hingga telinga kiri, permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan lunak, otot tampak terpotong sebagian. Luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 7 cm.

2. Luka terbuka pada telinga kiri yang membagi dua daun telinga.

Permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka tulang lunak telinga. Luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 4 cm.

3. Luka terbuka pada pundak kiri.

Melintang dari sisi belakang pundak kiri, sekitar 2 cm dari tulang belikat kiri bagian depan sekitar 6 cm dari dasar leher, permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka sebagian jaringan lunak, sebagian otot dan kapsul sendi, otot tampak terpotong sebagian. Luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 20 cm.

4. Luka terbuka pada kepala kiri.

Sekitar 5 cm dari sumbu tengah belakang tubuh hingga telinga kiri, permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka tulang dan jaringan lunak, luka membagi 2 tengkorak kepala. Luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 8 cm.

Hal 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 133/ Pid.B / 2018 / PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Luka terbuka pada punggung atas hingga bokong.

Sekitar 1 cm dari pertengahan bokong kiri, hingga punggung bawah bagian kanan, permukaan rata, otot tampak terpotong sebagian. Luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 20 cm.

6. Luka terbuka pada jari telunjuk.

Sekitar 1 cm dari sendir jari, permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka tulang, otot dan jaringan lunak, otot dan tulang tampak terpotong sebagian. Luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 1 cm.

7. Luka terbuka pada jari tengah.

Sekitar 1 cm dari sendir jari, permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka tulang, otot dan jaringan lunak, otot dan tulang tampak terpotong sebagian. Luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 1 cm.

- Korban dirawat sekitar 2 jam di ruangan perawatan HCU Rumah Sakit Karitas – Waitabula.

- Korban dalam keadaan meninggal dunia.

Dengan kesimpulan pemeriksaan: luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang dapat menimbulkan ancaman kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KATRINA KAKA NDAHA**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap Martinus Bija Rangga Alias Tinus Bija;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita di rumah saksi di Kampung Patunu Kura, Desa

Hal 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 133/ Pid.B / 2018 / PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radamalando, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa awal kejadiannya saksi sedang memilih kayu bakar, sedangkan korban sedang tidur di bale-bale rumah saksi, tidak lama kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan rumah saksi, selang beberapa waktu saksi mendengar korban dengan terdakwa bertengkar mulut sehingga saksi langsung kembali ke rumah, sesampainya di rumah saksi melihat terdakwa memotong korban dengan menggunakan parang pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban jatuh di atas tanah, terdakwa kembali mengayunkan parangnya dan memotong korban pada bagian pundak kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban bangun dan hendak naik ke atas rumah namun terdakwa kembali memotong korban pada bagian pinggang bawah sebanyak 1 (satu) kali, sehingga melihat tersebut saksi menangis, setelah itu terdakwa lari ke arah kebun jambu yang berada di samping rumah saksi, setelah terdakwa pergi kemudian korban pergi ke rumah Dara mila dan saksi mengikutinya dari belakang, sebelum sampai di rumah Dara Mila, korban dan terdakwa bertemu suami saksi yaitu saksi Soleman Dara Buru, Dara Mila dan Timotius Geli Bata sehingga terdakwa menceritakan kejadiannya, tidak lama kemudian lewatlah Boro Maghu dengan menggunakan sepeda motor bersama Simson Dara Kambu sehingga saksi Soleman Dara Buru langsung meminta tolong Simson Dara Kambu dan Boro Maghu untuk membawa korban ke Puskesmas, sedangkan saksi Soleman Dara Buru bersama Timotius Geli bata pergi ke Polsek Kodi Bangedo untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian tersebut karena masalah sepeda motor milik terdakwa yang dipinjam oleh korban dan digadaikan oleh korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi **SOLEMAN DARA MBURU**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap Martinus Bija Rangga Alias Tinus Bija;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;

Hal 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 133/ Pid.B / 2018 / PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita di rumah saksi di Kampung Patunu Kura, Desa Radamalandu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awal saksi sedang membantu bangun rumah di rumah Dara mila yang jaraknya kurang lebih 400 meter dari rumah saksi bersama Timotius Geli Bata, kemudian saksi mendengar suara sepeda motor yang melaju ke arah rumah saksi, tidak lama kemudian sekitar 10 menit datang korban bersama istri saksi yaitu saksi Katrina Kaka Ndaha dimana korban sudah dalam keadaan terluka pada bagian kepala sebelah kiri, pundak kiri dan pinggang, melihat hal tersebut saksi bersama Dara Mila dan Timotius Geli Bata langsung menghampiri korban dan menanyakan kepada korban "siapa yang sudah buat kamu begini" dan korban menjawab "Tari Mantan yang potong saya", tidak lama kemudian lewatlah Boro Maghu dengan menggunakan sepeda motor bersama Simson Dara Kambu sehingga saksi langsung meminta tolong Simson Dara Kambu dan Boro Maghu untuk membawa korban ke Puskesmas, sedangkan saksi bersama Timotius Geli Bata pergi ke Polsek Kodi Bangedo untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian tersebut karena masalah sepeda motor milik terdakwa yang dipinjam oleh korban dan digadaikan oleh korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap terhadap Martinus Bija Rangga Alias Tinus Bija;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita di rumah saksi di Kampung Patunu Kura, Desa Radamalandu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awal kejadiannya ketika terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa melihat korban sedang duduk-duduk di atas bale-bale rumah milik saksi Soleman Ndara Muru, kemudian terdakwa menghampiri korban dan bertanya kepada korban dengan mengatakan "kasi sudah STNK motornya

Hal 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 133/ Pid.B / 2018 / PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya” dan korban pun menjawab “puki kau punya mai, apa lagi yang kau tanya” setelah itu korban langsung turun dari bale-bale dan langsung mencekik leher terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, dan setelah itu korban langsung mendorong terdakwa, karena merasa emosi terdakwa langsung mencabut parangnya dan korban mengatakan kepada terdakwa “potong sudah, pilih mana-mana saja” dan terdakwa pun langsung mengayunkan parangnya ke arah korban dan mengenai bagian kepala dan telinga kiri korban yang menyebabkan korban terjatuh, sehingga terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak satu kali dan mengenai bagian pundak kiri korban, setelah itu korban bangun dan naik kembali ke atas bale-bale dan terdakwa kembali memotong korban mengenai bagian pinggang korban, kemudian terdakwa pergi karena terdakwa merasa takut dan membuang parangnya dan berlari sesampainya di Desa Patiala Bawah, terdakwa bertemu dengan anggota Polisi kemudian terdakwa menceritakan kejadian tersebut, setelah itu terdakwa di bawa ke Polres Sumba Barat;

- Bahwa alasan terdakwa memotong korban karena terdakwa merasa emosi ketika terdakwa meminta STNK milik terdakwa namun korban mencaci maki terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan etrdakwa, korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga membacakan bukti Surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Karitas, Nomor 221/VER/10/VII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hansen Angkasa atas nama Martinus Bija Rangga Alias Tinus Bija dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Korban datang dalam keadaan sadar tetapi agak gelisah, mata tampak pucat, diantar oleh ambulans Puskesmas setelah dilaporkan terkena perlukaan luas Karen aparang di punggung bawah, kepala dan bahu kiri sebelum masuk rumah sakit.
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik:
  - Pemeriksaan fisik: tekanan darah delapan puluh per lima puluh millimeter air raksa, denyut nadi seratus sepuluh kali per menit dengan kuat angkat tidak adekuat, laju pernapasan dua puluh enam kali per menit, suhu badan tiga puluh lima koma lima derajat Celsius, saturasi oksigen sembilan puluh Sembilan persen.  
Ditemukan perlukaan luas dengan kondisi tertutup kassa.

*Hal 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 133/ Pid.B / 2018 / PN Wkb*



- Pemeriksaan luka-luka:
  1. Luka terbuka pada kepala pelipis kiri, lima sentimeter dari sudut mata luar kiri hingga telinga kiri, permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan lunak, otot tampak terpotong sebagian. Luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh sentimeter.
  2. Luka terbuka pada telinga kiri yang membagi dua daun telinga, permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka tulang lunak telinga. Luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang empat sentimeter.
  3. Luka terbuka pada pundak kiri yang melintang dari sisi belakang pundak kiri sekitar dua sentimeter dari tulang belikat kiri hingga pundak kiri bagian depan sekitar enam sentimeter dari dasar leher, permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka sebagian jaringan lunak, sebagian otot dan kapsul sendi, otot tampak terpotong sebagian. Luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang dua puluh sentimeter.
  4. Luka terbuka pada kepala kiri, lima sentimeter dari sumbu tengah belakang tubuh hingga telinga kiri, permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka tulang dan jaringan lunak, luka membagi dua tengkorak kepala. Luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang delapan sentimeter.
  5. Luka terbuka pada punggung atas hingga bokong, satu sentimeter dari pertengahan bokong kiri, dari batas atas bokong kiri hingga punggung bawah bagian kanan, permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka tulang, otot dan jaringan lunak, otot tampak terpotong sebagian. Luka dirapatkan membentuk garis lurus panjang sepanjang dua puluh sentimeter.
  6. Luka terbuka pada jari telunjuk, sekitar satu sentimeter dari sendi jari, permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka tulang, otot dan jaringan lunak. Otot dan tulang tampak terpotong sebagian. Luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang satu sentimeter.
  7. Luka terbuka pada jari tengah, sekitar satu sentimeter dari sendi jari, permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka tulang, otot dan jaringan lunak, otot dan tulang tampak terpotong sebagian.

*Hal 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 133/ Pid.B / 2018 / PN Wkb*



Luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang satu sentimeter.

c. Pada korban dilakukan tindakan:

- Pemasangan infus, cairan dan pemberian obat-obatan.
- Pemeriksaan laboratorium darah.
- Penjahit luka.
- Operasi pembersihan luka.

d. Korban sempat dirawat selama dua jam di ruangan perawatan HCU Rumah Sakit Karitas Waitabula. Korban pulang dalam keadaan meninggal dunia.

Kesimpulan:

Luka-luka tersebut di atas dapat disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang dapat menimbulkan ancaman kematian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju jenis sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos hijau;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125R warna putih dan Spakbor depan warna hijau dengan nomor mesin: HB61E1432297 dan nomor rangka: MH1HB61188K434216;
- 1 (satu) lembar kain selendang motif sumba, warna ungu dengan les warna jingga;
- 1 (satu) batang parang hulu tanduk warna hitam dengan motif ukiran kepala Naga dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka yang dililit dengan tali nilon sebanyak 14 lilitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita di rumah saksi di Kampung Patunu Kura, Desa Radamalandu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa melihat korban sedang duduk-duduk di atas bale-bale rumah milik saksi Soleman Ndara Muru, kemudian terdakwa menghampiri korban dan bertanya

*Hal 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 133/ Pid.B / 2018 / PN Wkb*



kepada korban dengan mengatakan “kasi sudah STNK motornya saya” dan korban pun menjawab “puki kau punya mai, apa lagi yang kau tanya” setelah itu korban langsung turun dari bale-bale dan langsung mencekik leher terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, dan setelah itu korban langsung mendorong terdakwa, karena merasa emosi terdakwa langsung mencabut parangnya dan korban mengatakan kepada terdakwa “potong sudah, pilih mana-mana saja” dan terdakwa pun langsung mengayunkan parangnya ke arah korban dan mengenai bagian kepala dan telinga kiri korban yang menyebabkan korban terjatuh, sehingga terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak satu kali dan mengenai bagian pundak kiri korban, setelah itu korban bangun dan naik kembali ke atas bale-bale dan terdakwa kembali memotong korban mengenai bagian pinggang korban, kemudian terdakwa pergi karena terdakwa merasa takut dan membuang parangnya dan berlari sesampainya di Desa Patiala Bawah, terdakwa bertemu dengan anggota Polisi kemudian terdakwa menceritakan kejadian tersebut, setelah itu terdakwa di bawa ke Polres Sumba Barat;

- Bahwa alasan terdakwa memotong korban karena terdakwa merasa emosi ketika terdakwa meminta STNK milik terdakwa namun korban mencaci maki terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka di hidung hingga mengeluarkan darah yang berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Karitas, Nomor 221/VER/10/VII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hansen Angkasa atas nama Martinus Bija Rangga Alias Tinus Bija dengan hasil kesimpulan luka-luka tersebut di atas dapat disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang dapat menimbulkan ancaman kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan

*Hal 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 133/ Pid.B / 2018 / PN Wkb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **Primair** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan.
2. Mengakibatkan kematian orang.

## ad.1. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “penganiayaan”, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai “subjek hukum” yaitu orang yang dijadikan terdakwa untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki bernama **TIMOTIUS TARI YINGO Alias TARI MANTAN** ke depan persidangan sebagai terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur “penganiayaan” akan dipertimbangkan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengingat didalam KUHP tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari kata “penganiayaan” (*mishandeling*), maka cukup diikuti yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengartikan bahwa “penganiayaan” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya, dalam hal ini perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita di rumah saksi di Kampung Patunu Kura, Desa Radamalandu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu terhadap korban Martinus Bija Rangga Alias Tinus Bija;

Hal 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 133/ Pid.B / 2018 / PN Wkb





Menimbang, bahwa awalnya ketika terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa melihat korban sedang duduk-duduk di atas bale-bale rumah milik saksi Soleman Ndara Muru, kemudian terdakwa menghampiri korban dan bertanya kepada korban dengan mengatakan “kasi sudah STNK motornya saya” dan korban pun menjawab “puki kau punya mai, apa lagi yang kau tanya” setelah itu korban langsung turun dari bale-bale dan langsung mencekik leher terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, dan setelah itu korban langsung mendorong terdakwa, karena merasa emosi terdakwa langsung mencabut parangnya dan korban mengatakan kepada terdakwa “potong sudah, pilih mana-mana saja” dan terdakwa pun langsung mengayunkan parangnya ke arah korban dan mengenai bagian kepala dan telinga kiri korban yang menyebabkan korban terjatuh, sehingga terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak satu kali dan mengenai bagian pundak kiri korban, setelah itu korban bangun dan naik kembali ke atas bale-bale dan terdakwa kembali memotong korban mengenai bagian pinggang korban, kemudian terdakwa pergi karena terdakwa merasa takut dan membuang parangnya dan berlari sesampainya di Desa Patiala Bawah, terdakwa bertemu dengan anggota Polisi kemudian terdakwa menceritakan kejadian tersebut, setelah itu terdakwa di bawa ke Polres Sumba Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “**Penganiayaan**” telah terpenuhi;

**ad.2. Unsur mengakibatkan kematian orang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa bukti Surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Karitas, Nomor 221/VER/10/VII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hansen Angkasa atas nama Martinus Bija Rangga Alias Tinus Bija dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Korban datang dalam keadaan sadar tetapi agak gelisah, mata tampak pucat, diantar oleh ambulans Puskesmas setelah dilaporkan terkena perlukaan luas Karen aparang di punggung bawah, kepala dan bahu kiri sebelum masuk rumah sakit.
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik:
  - Pemeriksaan fisik: tekanan darah delapan puluh per lima puluh millimeter air raksa, denyut nadi seratus sepuluh kali per menit dengan kuat angkat tidak adekuat, laju pernapasan dua puluh enam kali per menit, suhu badan tiga puluh lima koma lima derajat Celsius, saturasi oksigen sembilan puluh Sembilan persen.

*Hal 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 133/ Pid.B / 2018 / PN Wkb*



Ditemukan perlukaan luas dengan kondisi tertutup kassa.

- Pemeriksaan luka-luka:
  1. Luka terbuka pada kepala pelipis kiri, lima sentimeter dari sudut mata luar kiri hingga telinga kiri, permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan lunak, otot tampak terpotong sebagian. Luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh sentimeter.
  2. Luka terbuka pada telinga kiri yang membagi dua daun telinga, permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka tulang lunak telinga. Luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang empat sentimeter.
  3. Luka terbuka pada pundak kiri yang melintang dari sisi belakang pundak kiri sekitar dua sentimeter dari tulang belikat kiri hingga pundak kiri bagian depan sekitar enam sentimeter dari dasar leher, permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka sebagian jaringan lunak, sebagian otot dan kapsul sendi, otot tampak terpotong sebagian. Luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang dua puluh sentimeter.
  4. Luka terbuka pada kepala kiri, lima sentimeter dari sumbu tengah belakang tubuh hingga telinga kiri, permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka tulang dan jaringan lunak, luka membagi dua tengkorak kepala. Luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang delapan sentimeter.
  5. Luka terbuka pada punggung atas hingga bokong, satu sentimeter dari pertengahan bokong kiri, dari batas atas bokong kiri hingga punggung bawah bagian kanan, permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka tulang, otot dan jaringan lunak, otot tampak terpotong sebagian. Luka dirapatkan membentuk garis lurus panjang sepanjang dua puluh sentimeter.
  6. Luka terbuka pada jari telunjuk, sekitar satu sentimeter dari sendi jari, permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka tulang, otot dan jaringan lunak. Otot dan tulang tampak terpotong sebagian. Luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang satu sentimeter.
  7. Luka terbuka pada jari tengah, sekitar satu sentimeter dari sendi jari, permukaan rata, sudut luka lancip, dasar luka tulang, otot dan jaringan lunak, otot dan tulang tampak terpotong sebagian.

*Hal 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 133/ Pid.B / 2018 / PN Wkb*



Luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang satu sentimeter.

8. Pada korban dilakukan tindakan:

- Pemasangan infus, cairan dan pemberian obat-obatan.
- Pemeriksaan laboratorium darah.
- Penjahit luka.
- Operasi pembersihan luka.

9. Korban sempat dirawat selama dua jam di ruangan perawatan HCU Rumah Sakit Karitas Waitabula. Korban pulang dalam keadaan meninggal dunia.

Kesimpulan:

Luka-luka tersebut di atas dapat disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang dapat menimbulkan ancaman kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **"yang menyebabkan kematian orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju jenis sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos hijau;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari korban maka dikembalikan kepada keluarga korban  
MARTINUS BIJA RANGGA Alias TINUS BIJA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125R warna putih dan Spakbor depan warna hijau dengan nomor mesin: HB61E1432297 dan nomor rangka: MH1HB61188K434216;
- 1 (satu) lembar kain selendang motif sumba, warna ungu dengan les warna jingga;

yang disita secara sah maka dikembalikan kepada terdakwa TIMOTIUS TARI YINGO Alias TARI MANTAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk warna hitam dengan motif ukiran kepala Naga dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka yang dililit dengan tali nilon sebanyak 14 lilitan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **TIMOTIUS TARI YINGO Alias TARI MANTAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan kematian orang" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 133/ Pid.B / 2018 / PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **TIMOTIUS TARI YINGO Alias TARI MANTAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju jenis sweater warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar baju kaos hijau;
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;

Dikembalikan kepada keluarga korban **MARTINUS BIJA RANGGA** Alias **TINUS BIJA**.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125R warna putih dan Spakbor depan warna hijau dengan nomor mesin: HB61E1432297 dan nomor rangka: MH1HB61188K434216;
- 1 (satu) lembar kain selendang motif sumba, warna ungu dengan les warna jingga;

Dikembalikan kepada terdakwa **TIMOTIUS TARI YINGO Alias TARI MANTAN**.

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk warna hitam dengan motif ukiran kepala Naga dengan sarung parang terbuat dari kayuangka yang dililit dengan tali nilon sebanyak 14 lilitan; Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Jumat**, tanggal **21 September 2018** oleh kami **Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Sonny Eko Andrianto, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 September 2018** oleh **Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Nasution, S.H.**, dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.**, dibantu oleh **Bara Sidin**, Panitera Pengganti Pengadilan pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Alan D. Silalahi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 133/ Pid.B / 2018 / PN Wkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Nasution, S.H.

Putu Gde Novyartho, S.H., M.Hum.

Wahyu Eko Suryowati, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Bara Sidin

Hal 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 133/ Pid.B / 2018 / PN Wkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)